



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 12 DESEMBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Budi Wibowo Halim

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 12 Desember 2023, Pukul 10.35 – 11.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo             | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah      | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur        | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Budi Wibowo Halim

**B. Pemerintah:**

- |                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 1. Luky Alfirman               | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Aloysius Yanis Dhaniarto    | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Lidya Kurniawati Christyana | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Pangihutan Siagian          | (Kementerian Keuangan) |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.35 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai Persidangan. Persidangan Perkaraa Nomor 117/PUU-XXI/2023, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemohon, diperkenalkan!

**2. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:27]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin, perkenalkan nama saya Budi Wibowo Halim sebagai Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Baik, dari Pemerintah?

**4. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIARTO [00:49]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izin memperkenalkan dari Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirjen Perimbangan Kekuasaan ... Keuangan, maaf, Dirjen Perimbangan Keuangan, Bapak Luky Alfirmansyah[*sic!*] yang juga nanti akan membacakan Keterangan Presiden. Kemudian, Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ibu Lidya Kurniawati. Saya sendiri, Yanis Dhaniarto, Kepala Biro Advokasi, dan di samping saya, Pak Pangi Siagian dari Biro Advokasi. Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:34]**

Baik. Agenda Sidang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Presiden dan DPR, seyogianya. Tapi untuk dari DPR belum hadir karena ... mungkin karena sedang reses.

Oleh karena itu, agendanya tunggal untuk Mendengar Keterangan Presiden dan kami juga sudah menerima Keterangannya, termasuk ringkasannya.

Oleh karena itu, siapa yang akan menyampaikan? Pak Luky, ya? Silakan, Bapak! Dan mohon perkenan Pak Wakil untuk memandu!

**6. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:11]**

Terima kasih, Pak Ketua.  
Silakan, Pak Dirjen!

**7. PEMERINTAH: LUKY ALFIRMAN [02:18]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah. Yang kami hormati Pemohon, Bapak-Ibu sekalian, hadirin. Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Materiil Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antarpemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang HKPD terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 117/PUU-XXI/2023, perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang HKPD.

Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh, yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi 5 syarat kerugian konstitusional yang telah diberikan pemaknaannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah berpendapat, dalil-dalil tidak ... dalil-dalil tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan tidak terdapat adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Bahwa Pemerintah memahami penilaian atas legal standing merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan terkait Legal Standing Pemohon, terutama terkait dengan adanya inkonsistensi Permohonan Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sumber kekayaan alam yang tersebar di Indonesia mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, maka wajar jika menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Pembayaran pajak oleh warga negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang termuat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu, "Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Tujuan negara ... bernegara tersebut, akan sangat sulit jika upaya tersebut tidak dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara bergotong royong, baik dari pemerintah pusat, daerah, dan desa.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pengelolaan negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi juga oleh pemerintah daerah dengan prinsip otonomi daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hak untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerah tersebut, juga diikuti dengan adanya pengaturan mengenai desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata di seluruh pelosok nusantara. Sebagai suatu instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi tools pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pajak daerah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diharapkan dapat menghadirkan suatu sistem pemerintahan yang lebih mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Mengingat bahwa level pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat adalah pemerintahan kabupaten/kota. Kebijakan perpajakan dalam konteks investasi fiskal yang menjadi penanda penting bagi demokrasi adalah dengan adanya *taxing power sharing* atau pembagian wewenang perpajakan. Yang di dalamnya terdiri dari aspek *expenditure assignment* atau kewenangan belanja dan juga *revenue assignment* atau kewenangan penerimaan

dengan tujuan utamanya adalah untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Taxing power sharing tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih maksimal bagi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada pusat. Oleh karenanya, desentralisasi fiskal dibarengi dengan adanya pergeseran taxing power atau konteks perpajakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Bahwa untuk memastikan penggunaan pajak daerah ada manfaat bagi pembayar pajak dan seluruh lapisan masyarakat, maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang HKPD juga diatur bahwa penerimaan berbagai jenis pajak daerah di-earmarked atau ditentukan penggunaannya untuk mendanai pengelolaan berkaitan dengan pajak yang dipungut. Antara lain dialokasikan untuk mendanai pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan pelayanan kesehatan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, maka masyarakat pun wajib untuk membayar pajak daerah yang salah satunya adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau disingkat BPHTB. Yang kemudian hasil dari penerimaan pajak tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang pemerintah himpun, diketahui BPHTB merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup besar kontribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, penerimaan BPHTB secara nasional masuk dalam dua besar penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota. Kontribusi BPHTB bagi penerimaan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota menunjukkan pentingnya BPHTB dalam pembangunan di Indonesia, sehingga pengujian materiil terhadap Undang-Undang HKPD terutama terkait dengan BPHTB tentu akan memberikan dampak besar bagi pemerintah daerah apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Pengaturan kembali kebijakan BPHTB dalam Undang-Undang HKPD bertujuan untuk meningkatkan penerimaan BPHTB, memberikan kepastian hukum, dan memberikan keadilan kepada masyarakat dalam kesempatan memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Undang-Undang HKPD juga menyederhanakan sistem perpajakan yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak, serta pembayaran pajak. Dengan demikian, diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar, sehingga satu pihak mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajibannya membayar pajak, dan di sisi lain juga untuk menutup celah hukum yang ada.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b Undang-Undang HKPD terhadap frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pandangan dan pemahaman yang keliru. Perlu Pemerintah sampaikan secara historis, penjelasan mengenai arti "pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan" dapat kita temukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) angka 7 Undang-Undang BPHTB atau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yaitu "pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama".

Dalam penjelasan dimaktub, terdapat tiga syarat agar frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* dapat terjadi, yaitu:

1. Terdapat hak bersama atas tanah dan/atau bangunan.
2. Terjadi pemindahan sebagian terhadap hak bersama atas tanah dan/atau bangunan tersebut.
3. Pemindahan sebagian hak bersama tersebut dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemegang hak bersama.

Berikut adalah ilustrasi yang dapat Pemerintah sampaikan, misalnya A, B, dan C memiliki hak bersama atas tanah yang tercatat dalam satu sertifikat tanah dengan luas 300 meter persegi. Dengan adanya kondisi ini, maka telah terpenuhi persyaratan pertama, yaitu terdapat hak bersama atas tanah dan/atau bangunan. A dan B kemudian sepakat untuk mengalihkan hak atas nama mereka yang masing-masing luasnya 100 meter persegi menjadi total 200 meter persegi kepada C. Dengan adanya perbuatan hukum dari A dan B tersebut, maka telah terpenuhi syarat kedua dan syarat ketiga, yaitu terjadi pemindahan sebagian terhadap hak bersama atas tanah dan/atau bangunan tersebut, dan pemindahan sebagian hak bersama tersebut dilakukan oleh orang pribadi, dalam contoh tersebut adalah A dan B kepada pemegang hak bersama lainnya, dalam contoh tersebut adalah C. Dalam contoh tersebut, tampak jika C mendapatkan hak atas tanah seluas 200 meter persegi milik A dan B.

Oleh karena itu, terhadap hak atas tanah yang C peroleh dari A dan B, wajib dikenakan BPHTB karena C mendapatkan nilai tambah berupa tanah seluas 200 meter persegi tersebut. Dengan demikian, terpenuhilah kualifikasi pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang HKPD.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 sama sekali tidak ada permasalahan konstitusional, terlebih norma terkait sudah berlaku sejak tahun 2000, dimana selama ini penerapannya tidak terdapat permasalahan sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, dan tidak



menimbulkan penafsiran, apalagi pengenaan BPHTB sebanyak dua kali sebagaimana dalil Pemohon atas suatu peralihan hak karena waris. Meskipun pengenaan BPHTB sebanyak dua kali berdasarkan dua objek perolehan hak yang berbeda itu sangatlah mungkin.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa selanjutnya terkait Pasal 49 Undang-Undang HKPD, dapat Pemerintah sampaikan, induk kalimat dalam pasal-pasal Undang-Undang HKPD adalah saat terutangnya BPHTB ditetapkan. Sehingga norma yang terkandung dalam pengaturan dimaksud adalah kondisi dimana suatu subyek hukum terutang BPHTB. Artinya, terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran BPHTB oleh subyek hukum apabila melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sebagaimana Pasal 49 huruf a hingga huruf g.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang HKPD tidak mengatur mengenai jangka waktu untuk melakukan pembayaran BPHTB yang timbul tersebut. Sehingga esensi frasa *saat terutangnya BPHTB* dalam pasal a quo tidak dapat diartikan ataupun ditafsirkan kewajiban pembayaran BPHTB yang timbul tersebut harus dibayarkan seketika pada saat itu pula. Namun, ketentuan Pasal 49 dimaksud menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk pengenaan pajak BPHTB.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pemerintah menilai meskipun Perjanjian Pengingatan Jual Beli atau PPJB belum mengakibatkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, namun pihak pembeli dalam suatu PPJB telah memperoleh suatu manfaat yang sekiranya hal tersebut dapat dijadikan sebagai obyek BPHTB. Meskipun PPJB hanya merupakan perjanjian awal, namun dalam beberapa kasus terdapat kondisi dimana kewajiban pembayaran sesuai PPJB tersebut telah dibayarkan lunas, namun oleh para pihak tidak atau belum ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli atau AJB. Bahwa PPJB lunas tersebut memang secara de jure belum terlihat peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena belum dilakukan pendaftaran di kantor pertanahan, namun PPJB lunas telah menyebabkan peralihan hak secara de facto, artinya pembeli telah mendapatkan manfaat atas tanah dan/atau bangunan yang dapat menunjukkan bukti kepemilikannya berdasarkan PPJB tersebut.

Bahwa atas dasar tersebut dan dengan adanya kondisi PPJB yang telah dibayar lunas tersebut telah menyebabkan PPJB menjadi celah hukum atau loophole untuk menghindari BPHTB jual beli atau tax evasion. Terdapat berbagai alasan PPJB didudukkan sebagai perjanjian awal atas jual beli hak tanah dan/atau bangunan. Salah satunya yang paling umum ditemukan adalah karena:

1. Belum terpenuhinya asas tunai atau kontan dalam jual-beli hak tanah dan/atau bangunan sesuai dengan sistem hukum pertanahan di Indonesia.

2. Belum jadinya rumah yang menjadi objek jual beli, dan/atau
3. Belum selesainya proses administrasi pemecahan sertifikat tanah induk.

Bahwa meskipun telah disampaikan jika PPJB hanya merupakan perjanjian awal, namun dalam beberapa kasus terdapat kondisi dimana kewajiban pembayaran sesuai PPJB tersebut telah dibayarkan lunas, namun oleh para pihak tidak atau belum ditingkatkan menjadi AJB. Perubahan rumusan tersebut telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyusun peraturannya masing-masing untuk melakukan BPHTB berdasarkan PPJB.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya terkait Pasal 49 huruf b Undang-Undang HKPD, ketentuan pasal tersebut merupakan penerusan ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang pada intinya sama, yaitu mengatur mengenai kewajiban pembayaran BPHTB yang timbul pada seorang subyek hukum apabila telah membuat dan menandatangani hibah wasiat.

Dengan demikian, Ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang HKPD sama sekali tidak mengubah konseptual hibah wasiat yang berlaku selama ini. Pemohon telah keliru dan salah dalam memahami konteks Pasal 49 huruf b Undang-Undang HKPD karena pada dasarnya hibah wasiat merupakan suatu perbuatan hukum yang dimana hibah wasiat tersebut hanya dapat berlaku setelah pewaris atau pemberi waris dalam suatu hibah wasiat meninggal dunia.

Bahwa kekhawatiran Pemohon, baik ketika bertindak sebagai pewaris atau pemberi waris dalam suatu hibah wasiat ataupun ketika Pemohon berkedudukan sebagai penerima waris dalam suatu hibah wasiat atas pemberlakuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang HKPD hanya asumsi belaka yang didasarkan pada pembacaan dan penafsiran Pemohon yang keliru.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terakhir, terkait Pasal 49 huruf c Undang-Undang HKPD, Pemerintah memandang pengaturan secara terbatas mengenai pembuktian ahli waris untuk semua jenis warisan sebagaimana keinginan Pemohon cenderung mempersempit ruang hukum untuk melakukan penafsiran mengenai ahli waris itu sendiri. Pemerintah menilai pengaturan mengenai pembuktian ahli waris cukup diatur dalam aturan yang bersifat teknis, dalam hal ini Peraturan Menteri ATR atau BPN dalam hal warisan berupa tanah.

Bahwa apabila benar, *quod non*, mengikuti kehendak Pemohon dengan mengatur mengenai pembuktian ahli waris untuk semua jenis warisan dalam Pasal 49 huruf c Undang-Undang HKPD, maka setidaknya terdapat dua permasalahan hukum, yaitu:

1. Pengaturan yang rigid mengenai pembuktian ahli waris untuk semua jenis warisan dapat menimbulkan kesulitan dan permasalahan hukum ke depannya. Dan,
2. Pengaturan mengenai pembuktian ahli waris untuk semua jenis warisan merupakan norma baru yang dimana norma tersebut sama sekali berbeda dengan norma dalam Pasal 49 Undang-Undang HKPD.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian (constitutional review) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak permohonan pengujian materiil Pemohon dalam Perkara Nomor 117/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
4. Menyatakan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Om santi santi om.

#### **8. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [24:44]**

Terima kasih, Pak Dirjen. Silakan kembali ke tempat!

Jadi, yang dibacakan tadi itu ringkasannya ya, yang terdiri dari 9 halaman, sementara yang aslinya ini kalau yang utuh ada 32 halaman. Nanti kalau Pemohon mau mendapatkannya, silakan nanti menghubungi Kepaniteraan. Terima kasih.

Berikut, sesi pendalaman dari Meja Hakim. Dipersilakan, Prof. Enny, Prof. Guntur. Yang lain? Pak Ketua? Cukup? Silakan, Prof. Enny!

#### **9. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:05]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Wakil Ketua yang memimpin pemberian keterangan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak

Dirjen. Saya justru menyimak Keterangan lengkap dari Pemerintah di sini, yaitu di halaman 15, ya. Saya kira di sini perlu ada elaborasi yang lebih detail lagi di halaman 15, poin 3. Itu kan, kalau kita lihat ini kan, mengaitkan dengan Undang-Undang 20/2000 itu tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu kan, kalau tidak salah di sini menyatakan sudah dicabut undang-undang itu. Tolong nanti dielaborasi, undang-undang ini dicabut dengan undang-undang yang mana? Apakah termasuk Undang-Undang HPP, pencabutan itu? Dan kemudian ini diadopsi dalam Undang-Undang HKPD. Jadi hak ... adopsinya itu di mana? Pengadopsian itu? Apakah dalam materi muatan pasal atau dalam penjelasan? Karena di sini kemudian dijelaskan bahwa terkait dengan Undang-Undang 20/2000 itu diilustrasikan sebagaimana yang dilihat terkait dengan hak atas tanah dari ahli waris A, B, C tersebut. Nah, ini ilustrasi ini kan munculnya dari Undang-Undang 20 Tahun 2000. Nah, ini kemudian yang kemudian diadopsi dalam penjelasan ... apa namanya ... pasal itu, apakah pasal dari HKPD ini atau penjelasan pasal dari undang-undang yang sudah dicabut itu? Itu tolong di ... apa namanya ... diuraikan lebih detail.

Dan kemudian materi ini yang berkaitan dengan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan itu, apakah memang tidak diatur lagi? Dalam perubahan di dalam ketika mencabut Undang-Undang 20/2000 itu, apakah tidak ada adopsi sama sekali? Sementara dalam Undang-Undang HKPD itu kan sebenarnya tidak ada, gitu lho, ini hanya mengambil, me-refer kepada undang-undang yang sudah dicabut. Nah, ini tolong bisa diuraikan lebih detail, khususnya di halaman 15. Karena ini sebetulnya kasus ... apa ... bisa menggambarkan kasus konkret yang kebetulan dialami oleh Pemohon. Tetapi undang-undang ini sudah dicabut di sini. Itu ada di mana sesungguhnya yang masih merupakan sesuatu yang bernilai normatifnya ada di mana? Itu tolong bisa dijelaskan. Terima kasih.

**10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [28:24]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Jadi itu memperjelas tafsir historis yang ada pada poin 3, halaman 15 di keterangan lengkap Pemerintah itu.

Berikutnya, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan!

**11. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [28:37]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

Pak Dirjen, terkait dengan pengujian undang-undang ini, tadi disampaikan dalam keterangan bahwa terkait penerapan BPHTB ini sudah diterapkan sejak tahun 2000. Berarti kalau mau dikatakan sudah 23 tahun, ya. Tadi secara lisan langsung disampaikan bahwa sudah

diterapkan sejak tahun 2000. Nah, pertanyaan saya terkait dengan ini, karena ini kasusnya menarik karena Pemohon ini kan sebetulnya mendapat ... sudah mendapat ... apa ... mendapat warisan, sudah menerima warisan, namun sampai saat ini belum dapat didaftarkan peralihan hak ke kantor perwakilan masing-masing dalam wilayah hukumnya mereka di mana objek BPHTB itu berada. Dan kondisinya belum mampu membayar BPHTB waris. Kan konteksnya seperti ini. Nah, mungkin ada ... karena ini sudah berlaku sejak tahun 2000, boleh enggak, kami diberikan ... apa ... data atau informasi seberapa banyak ada case seperti ini yang dimana BPHTB warisnya ini tidak sanggup dibayar, gitu. Apakah memang ini bisa mau dikatakan mayoritas atau ya, memang secara sporadis saja ada di berbagai daerah? Kalau ini ada, kita bisa sangat menarik untuk kita kaji. Itu satu, ya. Jadi, tolong kalau memang ada data terkait dengan BPHTB waris ini, dimana para ahli waris tidak mampu membayar BPHTB warisnya, tapi sudah menerima warisannya, even itu belum didaftarkan di kantor perwakilan masing-masing. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, terkait dengan hal ini juga saya ingin mungkin bisa dijawab kalau memang bisa dijawab atau kalau tidak bisa nanti tambahan keterangan, ini apakah benar ya, dugaan dari Pemohon ini bahwa adanya ... bahwa terdapat adanya perbedaan perlakuan dimana pembeli yang berdasarkan PPJB itu tidak lapat langsung mendaftarkan balik namanya terhadap hak yang diperoleh ya, dari suatu jual beli, sementara pembeli yang berdasarkan AJB (Akta Jual Beli), itu dapat langsung mendaftarkan balik nama terhadap hak yang diperoleh dari jual-beli tersebut. Memang ini menyangkut praktik, tapi ini bisa kita lihat nanti korelasinya dengan norma yang diuji. Karena kasusnya ya, ini kan, dugaan. Nah, kami perlu mendapat penjelasan, apakah memang ada perlakuan yang berbeda antara yang alas haknya itu berdasarkan PPJB dan alas haknya berdasarkan AJB? Nah, ini tentu menurut Pemohon ini, ini ada perlakuan yang berbeda, apa benar memang seperti itu?

Dan yang ketiga. Apakah benar juga terdapat kesimpangsiuran ya, penafsiran? Jadi, ada di ... apa... di aparat perpajakan ini, ini punya ... tidak sama nih, cara menjelaskannya nih, dimana ada ... apa ... kesimpangsiuran penafsiran karena belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengenai bentuk alat pembuktian sebagai ahli waris ya, dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan ahli waris itu berpotensi ya, dapat mengurus surat keterangan warisnya lebih dari satu kali untuk setiap bentuk warisan yang berbeda. Nah, ini juga menjadi ... apa ... bagi saya ini saya menaruh perhatian terkait dengan hal-hal yang sifatnya ada ketidaksamaan ini, ya. Jadi, tolong kalau memang Anda bisa penjelasan menyangkut ini, tapi kalau tidak, mungkin bisa nanti ditambahkan dalam keterangan tambahan.

Mungkin dari saya tiga itu, Yang Mulia. Terima kasih.

## 12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:14]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur. Jadi, ada tiga poin yang memerlukan penjelasan atau elaborasi dari Pemerintah untuk mendalami Permohonan ini.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Dipersilakan!

## 13. KETUA: SUHARTOYO [33:27]

Ya. Terima kasih, Pak Wakil.

Saya ke Pak Dirjen, ya. Terima kasih keterangannya, Pak Dirjen. Ya, saya juga mungkin masih ada irisan dengan permintaan penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan, begini. Kalau berkaitan dengan PPJB, Bapak, yang kemudian karena sudah dipandang menikmati manfaat dari objek pajak itu, kemudian sudah dikenakan kewajiban untuk membayar BPHTB misalnya. Nah, sebenarnya landasan aturannya itu yang ... yang ... yang ... apa ... yang bersesuaian itu seperti apa? Jangan kemudian ada semacam *contradictio in terminis* bahwa sesungguhnya esensi daripada PPJB itu kan belum ada peralihan secara *de jure* atas objek ... objek pajak yang bersangkutan, tapi karena semangat ... apa ... penyerapan pajak ini adalah lebih kepada sifatnya pro-aktif untuk mengejar, dimana sebenarnya posisi objek pajak itu yang kemungkinan ada titik yang agak dilema. Apakah ini masih menjadi kewajiban yang pemilik secara *de jure* yang ada di PPJB itu? Ataukah pihak yang kemudian calon pembeli yang sebenarnya masih terikat PPJB yang riil sudah menikmati? Nah, saya mohon supaya ini diakselerasikan landasan-landasan hukumnya, Pak. Jangan kemudian di sini Bapak atau Pemerintah memberi keterangan bahwa pasal ... undang-undang yang berkaitan dengan itu sudah dipandang tidak relevan, 28/2009, tapi apakah tidak relevannya kemudian dibiarkan saja? Artinya, di mana kemudian kepastian itu bisa diperoleh? Jangan kemudian, "Saya ini kan belum sebagai pemilik yang sah, tapi kok kemudian PPJB sudah di," meskipun soal yang menikmati atau atas objek itu adalah sudah secara riil memang calon pembeli, kecuali memang kalau sudah AJB. Kalau AJB kan klir memang sudah ada peralihan hak, tapi kalau PPJB kan, belum. Ini yang mestinya harus di ... baru perjanjian awal yang mendahului AJB kan, sebenarnya PPJB itu. Ini yang kemudian masyarakat banyak yang perlu harus dipahamkan soal ini.

Kemudian, Pak Dirjen. Ini saya tidak tahu apakah ini pada fungsi ... pada tataran implementasi atau pada tataran normanya, kan masyarakat ini banyak yang tidak paham soal ... apa ... pemungutan PP ... anu, BPHTB ini. Ini, Pak, yang sering menjadi titik rawan, meskipun sebenarnya kan pemberian BPHTB itu bisa siapa pun. Karena kan sekarang sudah by digital bisa, tidak seperti dulu harus secara cash yang

berpotensi untuk adanya ... apa ... hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sekarang seharusnya sudah bisa dieliminir. Tapi bisa tidak, kemudian di-drive, Pak Dirjen dan Bapak-Bapak sekalian, Bapak, Ibu. Kalau pemberian BPHTB itu didorong untuk Prinsipal misalnya, langsung, ataukah tidak harus memberi kuasa kepada notaris, meskipun ... notaris ataupun PPAT. Meskipun kan, ini hubungan ... hubungan perjanjian, ya ... apa ... kebebasan berkontrak, tapi banyak lho, bolong-bolong, banyak praktik-praktik yang kemudian Prinsipal ... apa namanya ... wajib pajak itu tidak tahu sebenarnya berapa, meskipun nominal itu kalau notaris atau PPAT-nya clean, jujur ya, bisa ditunjukkan ada buktinya semua di transaksi pembayaran BPHTB itu. Tapi kan, tidak suuzan, tapi dalam konteks hari ini kan, nah, karena tidak ada pemahaman atau tidak secara komprehensif pemahaman wajib pajak itu, kemudian itu menjadi celah-celah yang bisa menimbulkan distrust antara wajib pajak dengan PPAT atau notaris. Kalau notarisnya merangkap PPAT kan, bisa jadi notarisnya juga yang merangkap menjadi PPAT.

Nah, kemudian yang terakhir, Pak Dirjen, mungkin juga bisa ditambahkan soal itu tadi yang berkaitan dengan hibah wasiat itu. Kalau Pemohon kan, pemahamannya bahwa begitu ada hibah wasiat, kemudian pengenaan itu kan, sejak didaftarkan. Tapi sebenarnya kan, kalau Keterangan dari Pemerintah tadi, sejak pemberi hibah wasiat itu meninggal, baru kemudian mempunyai kekuatan mengikatnya, kan begitu. Tapi ini juga bagian-bagian yang memang wajib pajak itu banyak yang tidak paham, kan.

Oleh karena itu, nanti Mahkamah juga akan memanggil organisasi IPPAT dan INI, mungkin persidangan ini bisa kemudian menjadi media sosialisasi juga, supaya ini berkaitan dengan ... apa ... integritas para pelaksana-pelaksana di tingkat pembuat akta yang kadang kemudian missed di sana. Tapi juga, Pak Dirjen, mungkin karena ini bukan wilayah BPN atau ATR BPN, nah, ini di sana juga sebenarnya persoalan-persoalan juga, muncul juga. Kita juga harus secara berimbang memberikan justifikasi itu. Tapi mungkin saja itu bukan norma, atau bukan mekanisme, ataupun SOP yang ada, tetapi mungkin oknum. Tapi oknum itu kan, karena juga terpicu karena memang ini memang hal-hal yang betul-betul sulit dipahami oleh awam tadi.

Mungkin nanti saya, kami bisa diberikan penjelasan lebih lanjut atau ditambahkan keterangannya. Dan mohon nanti kalau persidangan yang akan datang, seandainya tidak ditarik sebagai Pihak Terkait, Bapak bisa mengajak dari pihak BPN mungkin untuk hadir di persidangan pada persidangan-persidangan berikutnya.

Itu saja, Pak Wakil, terima kasih.

#### **14. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:37]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Daniel!

**15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [40:42]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

Pak Dirjen, terima kasih untuk Keterangannya. Ini banyak persoalan dalam masyarakat, Pak Dirjen, terutama di daerah-daerah yang NJOP-nya besar, ya. Itu ketika terjadi pembagian warisan itu, seringkali ada ahli waris yang agak kesulitan karena dampak dari NJOP-nya sehingga banyak orang berusaha untuk menghindari mungkin, ya.

Nah, dalam Keterangan ini, yang Keterangan lengkap ya, halaman 13 ini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa BPHTB ini adalah penerimaan pajak daerah kabupaten/kota secara nasional yang urutannya kedua, ya. Nah, dalam praktik biasanya gini, ini mungkin ini kasus konkret, agak di luar sedikit ya, Pak Dirjen. Dalam kaitan dengan ini, misalnya gini. Dalam akta jual-beli, tanahnya itu masih belum jelas kepemilikannya, tapi karena prosesnya di notaris, kan ada AJB-nya. Di dalam AJB itu kan sudah dihitung jelas terkait dengan NJOP-nya. Nah, ketika tanah itu ada kepastian misalnya, Pak Dirjen, sudah dialih ... tetap atas nama yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan akan dikenakan lagi ... pajak lagi atau tidak ya, dalam kaitannya? Karena status awalnya ketidakjelasan tanah itu. Mungkin ini agak-agak sedikit keluar dari ini, tetapi ini masih kaitan dengan semangat untuk menghindari pajak ganda, ya. Bisa juga dalam kaitan dengan BPHTB.

Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**16. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [42:44]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic.

Pak Dirjen, itu beberapa hal yang minta didalami oleh Para Hakim. Kalau ada yang mau disampaikan boleh, tapi nanti bisa juga ditambahkan keterangan tertulis. Silakan, Pak Dirjen, kalau ada respons!

**17. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIATO [43:04]**

Izin, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:05]**

Ya, silakan!



**19. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIATO [43:06]**

Untuk pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia Ketua dan Majelis Anggota, sudah kami catat. Dan mohon izin, akan kami tanggapinya secara tertulis. Terima kasih.

**20. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:18]**

Terima kasih. Nanti kalau ragu, bisa menghubungi ... apa ... mengecek website-nya Mahkamah Konstitusi. Di situ ada rekaman persidangan, ada Risalah juga. Jadi, kalau ndak bisa mengikutinya dengan catatan.

Itu saja, saya kembalikan kepada ... ya, satu lagi, nanti tolong Risalah pembahasan rancangan undang-undang ini, terutama terkait dengan pasal-pasal yang diujikan oleh Pemohon. Supaya kita bisa tahu juga, tidak hanya Risalah, kalau bisa ada naskah akademiknya juga disertakan ke kita. Supaya kami, Majelis, memiliki pengetahuan yang komprehensif terhadap norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon ini. Itu saja ya, Pak Dirjen, ya?

Saya kembalikan ke Pak Ketua.

**21. KETUA: SUHARTOYO [44:00]**

Baik. Terima kasih, Pak Wakil.

Baik, jadi Pemohon akan mengajukan ahli?

**22. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [44:10]**

Ya, Yang Mulia. Nanti ada 2 orang, rencana.

**23. KETUA: SUHARTOYO [44:13]**

Dua orang ahli?

**24. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [44:13]**

Ya.

**25. KETUA: SUHARTOYO [44:14]**

Baik. Tapi, MK masih ingin mendengar Keterangan Pihak Terkait dulu dari organisasi Bapak itu.

**26. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [44:24]**

Siap.

**27. KETUA: SUHARTOYO [44:25]**

IPPAT maupun INI. Mungkin daripada nanti agenda persidangan akan padat, lebih baik kita dengar dulu dari IPPAT atau INI di persidangan berikutnya.

**28. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [44:37]**

Siap, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [44:38]**

Baik. Kemudian juga mengenai tanggal penundaan, Mahkamah Konstitusi nanti akan memberitahukan lebih lanjut karena kami masih menyusun agenda sidang di awal tahun yang terkonsentrasi di sana. Namun, jauh-jauh hari nanti akan diberitahukan ke Pemohon, ya. Demikian juga kepada Pemerintah, kami akan agendakan sidang di awal Januari, tapi tanggal kepastiannya nanti akan diberitahukan.

Itu saja. Cukup, ya, Pemohon?

Pemerintah, ada pertanyaan?

**30. PEMERINTAH: ALOYSIUS YANIS DHANIATO [45:17]**

Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [45:17]**

Cukup, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.21 WIB**

Jakarta, 12 Desember 2023

Panitera

**Muhidin**

